



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk/menetapkan dalam jabatan tersebut;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pada Sekretariat Daerah.

- KETIGA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 268 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Tahlis Gallang, S.I.P., M.M. Pembina Utama Madya. IV/d NIP 19730308 199311 1 001	01. Fico Mokodompit, S.E. Pembina. IV/a NIP 19650708 198703 1 010 KPA Kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan 02. Rahmat Irmanisyah Makalalag, S.H., M.H. Pembina. IV/a NIP 19850309 200902 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 03. Jenly Mongilong, S.Kom. Pembina Tkt I, IV/b NIP 19770622 200501 1 008 KPA Kegiatan pada Bagian Organisasi 04. DR. Deysyelin Y.T.J Wongkar, S.E., M.Si. Pembina. IV/a NIP 19731217 200012 2 002 KPA Kegiatan pada Bagian Pembangunan 05. Muh. Triasmara Akub, S.H., M.H. Pembina. IV/a NIP 19851210 201001 1 008 KPA Kegiatan pada Bagian Hukum 06. Marwiyah Paputungan, S.Pd. Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19660804 198802 2 003 KPA Kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan 07. Rukman Korompot, S.P. Pembina. IV/a NIP 19651101 199103 1 008 KPA Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat		Vicky Zulfikar Mokoginta Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19861004 201401 1 002		Gia L. Kolintama, S.E. Penata Muda Tkt I, III/b NIP 19770507 201412 2 001 Pandis Paputungan Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19750921 201412 1 001 Wiwik Survani Suid Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19850406 201410 2 001 Eva Gonibala, A.Md. Penata Muda, III/a NIP 197912162001012003 Egianty Morioarfa Pengatur Tkt I, II/d NIP 19740118 200701 2 005 Meyti Susanti Novita Gaib Pengatur Tkt I, II/d NIP 19770508 201410 2 001 Nentiana Bolota Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19840215 201410 2 001	Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Hukum Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			08. Muhamad Arif, S.I.P. Penata Tkt I, III/d NIP 19880207 200701 1 003 KPA pada Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan				Noviyanti Citra Dewi Simbala Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19851105 201410 2 003	Bagian Tata Pemerintahan
			09. Nixon R. Gopay, S.T. Pembina, IV/a NIP 19731223 200902 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				Jena Gaib Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19840304 201001 2 007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			10. Mohammad Maulanan Bayu Moha, S.E., M.E. Penata Tkt I, III/d NIP 19891012 201102 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Budi A. Patilima, S.E. Penata Tkt I, III/d NIP 19790703 200801 1 012	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

